



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Matcholis Kasno alias Holis Bin Sukisno;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krinjing RT. 031 / RW. 006, Kel. Krinjing, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah dan Perumahan Karyawan Induk G.2 PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Tantahan Pandohop Asi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 09 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim, kemudian Terdakwa Matcholis Kasno alias Holis Bin Sukisno ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 09 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: T-01 / O.2.22.3 / Eku.1 / 03 / 2020 sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-217 / O.2.22.3 / Eku.2 / 05 / 2020 sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Matomo alias Tomo Bin Sujari**;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonorejo RT. 001 / RW. 004, Desa Sidomakmur, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah dan Perumahan Karyawan Induk G.2 PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Tantahan Pandohop Asi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 06 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim, kemudian Terdakwa Matomo alias Tomo Bin Sujari ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 06 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: T-03 / O.2.22.3 / Eku.1 / 03 / 2020 sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-216 / O.2.22.3 / Eku.2 / 05 / 2020 sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Sajimin alias Basir Bin Suyono**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jenggrik RT. 002 / RW. 001, Desa Bangunrejo, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur dan Perumahan Karyawan Induk G.2 PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Tantahan Pandohop Asi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 05 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim, kemudian Terdakwa Sajimin alias Basir Bin Suyono ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 05 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: T-04 / O.2.22.3 / Eku.1 / 03 / 2020 sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-215 / O.2.22.3 / Eku.2 / 05 / 2020 sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **Abdul Aziz Karim Amrulloh alias Aziz Bin Wagiyo;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bendo I RT. 001 / RW. 003
Harjobinangun, Kec. Grabag, Kab. Purworejo,
Prov. Jawa Tengah dan Perumahan Karyawan
Induk G.2 PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec.
Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov.
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Tantahan Pandohop Asi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 07 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim, kemudian Terdakwa Abdul Aziz Karim Amrulloh alias Aziz Bin Wagiyo ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 07 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: T-02 / O.2.22.3 / Eku.1 / 03 / 2020 sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-214 / O.2.22.3 / Eku.2 / 5 2020 sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa 5

Nama lengkap : **Yoseph Weki alias Yosep Bin Hendrikus**;
Tempat lahir : Kolisoro;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalisoro RT. 022 / RW. 007, Kel.
Reroroja, Kec. Magepanda, Kab. Sikka, Prov.
Nusa Tenggara Timur dan Perumahan
Karyawan Induk G.2 PT. Tantahan Pandohop
Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov.
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Tantahan Pandohop
Asi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 08 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim, kemudian Terdakwa Yoseph Weki alias Yosep Bin Hendrikus ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 08 / III / Res.1.12. / 2020 / Reskrim sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor: T-05 / O.2.22.3 / Eku.1 / 03 / 2020 sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;



3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-213 / O.2.22.3 / Eku.2 / 05 / 2020 sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah disampaikan dengan tegas di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan Hari/Tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05/KKN/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- "1. Menyatakan **Terdakwa I MATCHOLIS KASNO Als HOLIS Bin SUKISNO, Terdakwa II MATOMO Als TOMO Bin SUJARI, Terdakwa III SAJIMIN Als BASIR Bin SUYONO, Terdakwa IV ABDUL AZIZ KARIM AMRULOH Als AZIZ Bin WAGIYO, Terdakwa V YOSEPH WEKI Als YOSEP Bin HENDRIKUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk



itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MATCHOLIS KASNO Als HOLIS Bin SUKISNO, Terdakwa II MATOMO Als TOMO Bin SUJARI, Terdakwa III SAJIMIN Als BASIR Bin SUYONO, Terdakwa IV ABDUL AZIZ KARIM AMRULOH Als AZIZ Bin WAGIYO, Terdakwa V YOSEPH WEKI Als YOSEP Bin HENDRIKUS**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

(Dirampas untuk Negara);

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- 36 (tiga puluh enam) lembar potongan kartu domino

(Dirampas untuk Dimusnahkan);



4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara : PDM-05/KKN/05/2020 sebagai berikut:

"Kesatu:

Bahwa **Terdakwa I MATCHOLIS KASNO Als HOLIS Bin SUKISNO, Terdakwa II MATOMO Als TOMO Bin SUJARI, Terdakwa III SAJIMIN Als BASIR Bin SUYONO, Terdakwa IV ABDUL AZIZ KARIM AMRULOH Als AZIZ Bin WAGIYO, Terdakwa V YOSEPH WEKI Als YOSEP Bin HENDRIKUS,** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa II Matomo pada Perumahan Karyawan Induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi jenis gablek merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan yaitu pada faktor kebetulan, kesempatan itu dapat menjadi lebih besar dengan diperolehnya keuntungan dari pemainnya ketika memiliki kartu yang ingin dipasang/dikeluarkan, menggunakan 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dimana setiap orang masing-masing mendapatkan 5 (lima) kartu, dan sisa 3 (tiga) kartu dibuka kemudian setiap pemain memasang kartu dengan cara berurutan kebawah mengikuti kartu yang dibawah sampai seterusnya dan apabila salah satu pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak memiliki kartu yang dibuka maka akan membayar kepada lawan di atasnya, apabila ada pemain kartu habis pertama maka setiap pemain membayar kepada pemain yang kartunya habis tersebut, permainan ini dimainkan oleh 2 (orang) atau lebih dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan kemudian dengan menggunakan kertas yang terbuat dari potongan kartu domino yang dijadikan sebagai pengganti sejumlah uang sementara sebagai taruhan / pasangan yang besarnya disepakati diantara para pemain.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Matcholis, Terdakwa II Matomo, Terdakwa III Sajimin, Terdakwa IV Abdul Aziz, Terdakwa V Yoseph Weki pada sekira pukul 22.00 WIB, dilakukan dalam kamar tidur Terdakwa II Matomo di Perumahan Karyawan Induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, dimana para Terdakwa terlebih dahulu sebelumnya bersepakat untuk bermain judi. Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Matcholis, Terdakwa II Matomo, Terdakwa III Sajimin, Terdakwa IV Abdul Aziz, Terdakwa V Yoseph Weki duduk melingkar saling berhadapan kemudian dengan menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain (para Terdakwa) yaitu Terdakwa I Matcholis mendapatkan 5 (lima) kartu, Terdakwa II Matomo mendapatkan 5 (lima) kartu, Terdakwa III Sajimin mendapatkan 5 (lima) kartu, Terdakwa IV Abdul Aziz mendapatkan 5 (lima) kartu, dan Terdakwa V Yoseph Weki mendapatkan 5 (lima) kartu. Kemudian sisa 3 (tiga) kartu dibuka, setelah itu setiap pemain memasang kartu dengan cara berurutan kebawah mengikuti kartu yang dibawah sampai seterusnya dan apabila salah satu pemain selanjutnya tidak memiliki kartu yang dibuka maka akan membayar kepada lawan di atasnya dengan menggunakan potongan kartu domino yang dijadikan sebagai pengganti uang sementara sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / 1 (satu) potong. Setelah itu para pemain harus dapat menyelesaikan permainan tersebut hingga kartu habis, apabila kartu salah seorang pemain telah habis duluan maka dialah pemenangnya dan masing-masing pemain membayar kepada pemain yang kartunya habis tersebut (pemenang) sebanyak 2 (dua) potong kartu yang berarti senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Ketika permainan selesai selanjutnya pemenang mengocok kembali kartu domino untuk dibagikan lagi kepada masing-masing pemain pada permainan selanjutnya hingga permainan selesai, maka potongan kartu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino yang diperoleh masing-masing pemain dapat ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan kelipatan potongan kartu.

- Bahwa bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang disampaikan kepada Polsek Manuhing bahwa di PT. Tantahan Pandohop Asi ada sekelompok orang yang sedang bermain judi yang meresahkan warga setempat tepatnya diperumahan karyawan induk G.2, selanjutnya Saksi Rizal Arsela Rifayana Als Rizal Bin Bandi yang merupakan anggota Kepolisian beserta anggota Polsek Manuhing lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Rizal beserta anggota Polsek Manuhing lainnya melakukan penggerebekan di rumah karyawan Saksi II Matomo dan mendapatkan Terdakwa I Matcholis, Terdakwa II Matomo, Terdakwa III Sajimin, Terdakwa IV Abdul Aziz, dan Terdakwa V Yoseph Weki sedang bermain judi serta ditemukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino.
- 36 (tiga puluh enam) lembar potongan kartu domino.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis gapek tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa I MATCHOLIS KASNO Als HOLIS Bin SUKISNO, Terdakwa II MATOMO Als TOMO Bin SUJARI, Terdakwa III SAJIMIN Als BASIR Bin SUYONO, Terdakwa IV ABDUL AZIZ KARIM**

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULOH Als AZIZ Bin WAGIYO, Terdakwa V YOSEPH WEKI Als YOSEP Bin HENDRIKUS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I MATCHOLIS KASNO Als HOLIS Bin SUKISNO, Terdakwa II MATOMO Als TOMO Bin SUJARI, Terdakwa III SAJIMIN Als BASIR Bin SUYONO, Terdakwa IV ABDUL AZIZ KARIM AMRULOH Als AZIZ Bin WAGIYO, Terdakwa V YOSEPH WEKI Als YOSEP Bin HENDRIKUS,** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa II Matomo pada Perumahan Karyawan Induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana,** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi jenis gaplek merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan yaitu pada faktor kebetulan, kesempatan itu dapat menjadi lebih besar dengan diperolehnya keuntungan dari pemainnya ketika memiliki kartu yang ingin dipasangkan/dikeluarkan, menggunakan 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dimana setiap orang masing-masing mendapatkan 5 (lima) kartu, dan sisa 3 (tiga) kartu dibuka kemudian setiap pemain memasang kartu dengan cara berurutan kebawah mengikuti kartu yang dibawah sampai seterusnya dan apabila salah satu pemain selanjutnya tidak memiliki kartu yang dibuka maka akan membayar kepada lawan diatasnya, apabila ada pemain kartu habis pertama maka setiap pemain membayar kepada pemain yang kartunya habis tersebut, permainan ini dimainkan oleh 2 (orang) atau lebih dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan kemudian dengan menggunakan kertas yang terbuat dari potongan kartu domino yang dijadikan sebagai pengganti sejumlah uang sementara sebagai taruhan / pasangan yang besarnya disepakati diantara para pemain.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Matcholis, Terdakwa II Matomo, Terdakwa III Sajimin, Terdakwa IV Abdul Aziz, Terdakwa V Yoseph

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Weki pada sekira pukul 22.00 WIB, dilakukan dalam kamar tidur Terdakwa II Matomo di Perumahan Karyawan Induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, dimana para Terdakwa terlebih dahulu sebelumnya bersepakat untuk bermain judi. Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Matcholis, Terdakwa II Matomo, Terdakwa III Sajimin, Terdakwa IV Abdul Aziz, Terdakwa V Yoseph Weki duduk melingkar saling berhadapan kemudian dengan menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain (para Terdakwa) yaitu Terdakwa I Matcholis mendapatkan 5 (lima) kartu, Terdakwa II Matomo mendapatkan 5 (lima) kartu, Terdakwa III Sajimin mendapatkan 5 (lima) kartu, Terdakwa IV Abdul Aziz mendapatkan 5 (lima) kartu, dan Terdakwa V Yoseph Weki mendapatkan 5 (lima) kartu. Kemudian sisa 3 (tiga) kartu dibuka, setelah itu setiap pemain memasang kartu dengan cara berurutan kebawah mengikuti kartu yang dibawah sampai seterusnya dan apabila salah satu pemain selanjutnya tidak memiliki kartu yang dibuka maka akan membayar kepada lawan diatasnya dengan menggunakan potongan kartu domino yang dijadikan sebagai pengganti uang sementara sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / 1 (satu) potong. Setelah itu para pemain harus dapat menyelesaikan permainan tersebut hingga kartu habis, apabila kartu salah seorang pemain telah habis duluan maka dialah pemenangnya dan masing-masing pemain membayar kepada pemain yang kartunya habis tersebut (pemenang) sebanyak 2 (dua) potong kartu yang berarti senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Ketika permainan selesai selanjutnya pemenang mengocok kembali kartu domino untuk dibagikan lagi kepada masing-masing pemain pada permainan selanjutnya hingga permainan selesai, maka potongan kartu domino yang diperoleh masing-masing pemain dapat ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan kelipatan potongan kartu.

- Bahwa bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang disampaikan kepada Polsek Manuhing bahwa di PT. Tantahan Pandohop Asi ada sekelompok orang yang sedang bermain judi yang meresahkan warga setempat tepatnya diperumahan karyawan induk G.2, selanjutnya Saksi Rizal Arsela Rifayana Als Rizal Bin Bandi yang merupakan anggota Kepolisian beserta anggota Polsek Manuhing lainnya melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Rizal beserta anggota Polsek Manuhing lainnya melakukan penggerebekan di rumah karyawan Saksi II Matomo dan



mendapatkan Terdakwa I Matcholis, Terdakwa II Matomo, Terdakwa III Sajimin, Terdakwa IV Abdul Aziz, dan Terdakwa V Yoseph Weki sedang bermain judi serta ditemukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino.
- 36 (tiga puluh enam) lembar potongan kartu domino.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis gaplek tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa I MATCHOLIS KASNO Als HOLIS Bin SUKISNO**, **Terdakwa II MATOMO Als TOMO Bin SUJARI**, **Terdakwa III SAJIMIN Als BASIR Bin SUYONO**, **Terdakwa IV ABDUL AZIZ KARIM AMRULOH Als AZIZ Bin WAGIYO**, **Terdakwa V YOSEPH WEKI Als YOSEP Bin HENDRIKUS** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**”;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UNTUNG SUDARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yaitu sama-sama bekerja di PT. Tantahan Pandohop Asi sebagai security, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi bukan orang yang menggaji para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan di hadapan persidangan, dalam peristiwa dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Manuhing dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, tempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat didalam kamar ketika saksi masuk kedalam rumah dan berdiri di depan pintu kamar, ada terdakwa Matcholis, terdakwa Matomo, terdakwa Yoseph, terdakwa Sajimin, dan terdakwa Abdul Aziz, sedang melakukan permainan dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, sewaktu saksi pulang dari warung membeli rokok diperjalanan pulang kerumah, saksi mendengar kata-kata "menang-menang" dari dalam kamar terdakwa Matomo. Mendengar hal tersebut saksi kemudian mendatangi sumber suara, dan saksi masuk kedalam rumah tersebut, dan berdiri didepan kamar terdakwa Matomo dan melihat terdakwa Matcholis, terdakwa Matomo, terdakwa Yoseph, terdakwa Sajimin dan terdakwa Abdul Aziz sedang melakukan permainan dengan menggunakan kartu domino, kemudian tidak lama dari saksi berdiri di depan kamar terdakwa Matomo, sekira pukul 01.00 Wib datang anggota Polsek manuhing melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa, serta anggota Polsek Manuhing mengamankan barang bukti, kemudian para terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Manuhing Ke kantor Polsek Manuhing;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh anggota Polsek Manuhing, saksi diperlihatkan oleh anggota kepolisian 5 (lima) orang yaitu para terdakwa, barang bukti berupa kartu domino yang masih utuh dan kartu domino yang telah terpotong, dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang yang dikeluarkan dari saku para terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan cara, salah satu dari para terdakwa membagikan kartu domino ke masing-masing pemain, dan jika ada dari salah satu terdakwa yang bermain tersebut ada yang menang, maka pemain yang lainnya akan membayarkan uang mereka ke pemenang permainan kartu domino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada pemenang jika pemain yang lainnya kalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah permainan jenis gaplek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa telah meminta izin dari pejabat yang berwenang atau belum, untuk melakukan permainan kartu domino dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut, namun sepengetahuan saksi permainan kartu domino yang dilakukan para terdakwa, dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, bukan merupakan mata pencaharian dikarenakan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap di PT. Tantahan Pandohop Asi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu berupa satu set kartu domino yang masih utuh, dan kartu-kartu domino yang telah terpotong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kartu-kartu domino yang telah terpotong tersebut digunakan untuk apa oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIZAL ARSELA RIFAYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dimintai keterangan di hadapan persidangan, dalam peristiwa dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Manuhing dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 wib, tempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada Perumahan Karyawan Induk G.2 (Dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu tertangkap tangan oleh saksi dan 6 (enam) orang rekan saksi, yang melakukan permainan kartu domino tersebut yaitu terdakwa Matcholis, terdakwa Matomo, terdakwa Sajimin, terdakwa Abdul Aziz dan terdakwa Yoseph Weki, dan alat yang digunakan dalam permainan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) Set kartu Domino yang berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi tidak mengetahui permainan jenis apa yang dimainkan oleh para terdakwa, namun berdasarkan keterangan para terdakwa permainan yang dimainkan adalah jenis Gaplek;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan dengan menggunakan kartu domino tersebut, namun menurut keterangan para terdakwa cara para terdakwa melakukan permainan gaplek menggunakan kartu Domino dengan cara pertama-tama menukarkan uang dengan potongan kartu domino yang mana potongan kartu tersebut senilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar kemudian salah satu orang dari mereka membagikan kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu tersebut kepada tiap-tiap pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino, setelah kartu dibagi dan kartu domino tersebut menyisakan 3 (tiga) buah kartu domino dan kartu domino yang tersisa tersebut salah satunya dibuka di tengah permainan agar orang yang membagikan kartu tersebut bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tersebut kemudian berlanjut mengikuti kartu yang sudah terbuka tersebut dan jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tadi maka akan membayar selemba potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya kepada pemain lawan atasnya kemudian jika permainan tersebut selesai atau ada pemenangnya maka 4 (empat) orang pemain akan membayar potongan kartu yang bernilai

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya tadi sebanyak 2 (dua) lembar senilai uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang kemudian pemenang akan mengocok kartu domino tersebut dan membagikan kartunya kembali kepada tiap-tiap pemain dan seterusnya;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama anggota lainnya telah mengamankan barang atau benda yang diduga untuk melakukan tindak pidana Perjudian berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Matcholis, Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Matomo, Kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 36 (tiga puluh enam) Lembar potongan kartu Domino, Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sajimin, Uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) disita dari terdakwa Abdul Aziz dan uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) disita dari terdakwa Yoseph Weki;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya, yaitu pada hari jumat tanggal 6 maret 2020 sekira pukul 08.00 wib, saksi sedang melaksanakan piket jaga mako, dan sekira pukul 21.00 wib saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di PT. Tantahan Pandohop Asi ada sekelompok orang sedang bermain judi yang meresahkan warga setempat, tepatnya di perumahan karyawan Induk G.2. Mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota polsek lainnya langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut, dan pada hari sabtu tanggal 7 maret 2020 sekira pukul 01.00 wib, saksi bersama anggota polsek lainnya melakukan penggerebekan rumah karyawan terdakwa Matomo dan mendapatkan 5 (lima) orang sedang bermain judi yaitu terdakwa Matcholis, terdakwa Matomo, terdakwa Sajimin, terdakwa Abdul Aziz dan terdakwa Yoseph Weki, setelah itu ke 5 (lima) orang tersebut di amankan ke Polsek Manuhing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena tertangkap tangan sedang bermain kartu domino jenis gaplek dengan menggunakan uang di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada Perumahan Karyawan Induk G.2 (Dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino yang di gunakan dalam permainan kartu para terdakwa, 36 (tiga puluh enam) lembar kartu Domino yang telah terpotong, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sajimin, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Matcholis, uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) disita dari terdakwa Abdul Aziz, uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) disita dari terdakwa Yoseph Weki, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Matomo, adalah barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, yang menurut keterangan saksi, uang tersebut sebagian berada disamping para terdakwa ketika melakukan permainan, dan sebagian lagi ditemukan dan berada di saku para terdakwa, kesemua barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penggerebekan dan penangkapan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1, **Matcholis Kasno alias Holis Bin Sukisno**:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Rungan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gablek, terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal di perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapek bersama dengan terdakwa Matomo, terdakwa Yoseph, terdakwa Sajimin dan terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain permainan gapek dengan menggunakan kartu Domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya melakukan permainan gapek menggunakan kartu domino dengan cara pertama-tama menukarkan uang dengan kartu domino yang telah terpotong, yang mana potongan kartu tersebut senilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar, kemudian salah satu orang dari para terdakwa membagikan kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kepada tiap-tiap pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino, setelah kartu dibagi dan kartu domino tersebut menyisakan 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian kartu domino yang tersisa tersebut salah satunya dibuka di tengah permainan agar orang yang membagikan kartu tersebut bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tersebut, kemudian berlanjut mengikuti kartu yang sudah terbuka tersebut, dan jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tadi, maka akan membayar selebar potongan kartu domino yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya kepada pemain lawan atasnya, kemudian jika permainan tersebut selesai atau ada pemenangnya maka 4 (empat) orang pemain akan membayar potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya tadi sebanyak 2 (dua) lembar senilai uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang kemudian pemenang akan mengocok kartu domino tersebut dan membagikan kartunya kembali kepada tiap-tiap pemain dan seterusnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan, tujuan terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, adalah agar uang milik terdakwa bertambah jika permainan kartu domino tersebut terdakwa menangi, dan uang kemenangan tersebut rencananya akan terdakwa belikan rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan, permainan kartu domino jenis gapek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan tersebut, bukan menjadi mata pencaharian terdakwa, melainkan hanya sebatas mengisi waktu kosong, dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki pekerjaan tetap di PT. Tantahan Pandohop Asi, yaitu sebagai sopir Dump Truck;

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan dapat di pidana;

- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadian terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa keluar dari Mess kediaman terdakwa untuk berbelanja kipas angin kepasar malam, kemudian terdakwa pulang ke kediaman terdakwa untuk mengantar kipas angin tersebut, sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa melihat di kediaman terdakwa Sajimin ada sekumpulan karyawan PT. Tantahan Pandohop Asi, melihat hal tersebut terdakwa mendatangi kediaman terdakwa Sajimin dan terdakwa melihat ada terdakwa Yoseph, terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Matomo, kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya berkumpul ke kamar terdakwa Matomo dan duduk melingkar, setelah itu terdakwa dan para terdakwa lainnya menukarkan uang ke potongan kartu domino sebagai pengganti uang sementara dengan nilai satu potongan kartu domino Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian terdakwa mengocok 1 (satu) set kartu domino dan membagikan kepada 3 (tiga) orang teman terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino tiap-tiap pemain dan menyisakan 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu 3 (tiga) lembar tadi, satu lembar kartu paling bawah dibuka untuk mengeluarkan kartu yang ditangan terdakwa, kemudian jika ada dari terdakwa dan para terdakwa lainnya tidak bisa mengeluarkan kartu yang sama, maka akan membayar potongan kartu yang dinilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain sebelah atau atasannya, kemudian salah satu dari para terdakwa menjadi pemenangnya dalam permainan, maka yang kalah akan membayar perorang kepada pemenang sebanyak 2 (dua) lembar potongan kartu yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar, kemudian di tengah-tengah permainan, datang terdakwa Sajimin ikut bermain bersama terdakwa dan para terdakwa lainnya, dan terdakwa Sajimin menukarkan potongan kartu dengan uang dan ikut bermain bersama terdakwa dan para terdakwa lainnya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib pada saat melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, datang anggota Polsek Manuhing melakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya dibawa oleh anggota Polsek Manuhing untuk dimintai keterangan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu berupa sejumlah uang, 1 (satu) set kartu domino yang masih utuh, dan kartu domino yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2, **Matomo alias Tomo Bin Sujari:**

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Rungan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa sendiri pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa tinggal dan menetap di perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek bersama dengan terdakwa Matcholis, terdakwa Yoseph, terdakwa Sajimin dan terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain permainan gaplek dengan menggunakan kartu Domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya melakukan permainan gaplek mengguakan kartu domino dengan cara pertama-tama terdakwa menukarkan uang dengan potongan kartu domino yang mana potongan kartu tersebut senilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar, kemudian salah satu orang dari para terdakwa membagikan kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu tersebut kepada tiap-tiap pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino, setelah kartu dibagi dan kartu domino tersebut menyisakan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu domino yang tersisa tersebut salah satunya dibuka di tengah permainan agar orang yang membagikan kartu tersebut bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tersebut, kemudian berlanjut mengikuti kartu yang sudah terbuka tersebut dan jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tadi maka akan membayar selembarnya potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya kepada pemain lawan atau atasnya, kemudian jika permainan tersebut selesai atau ada pemenangnya maka 4 (empat) orang pemain akan membayar potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya tadi sebanyak 2 (dua) lembar senilai uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian pemenang akan mengocok kartu domino tersebut dan membagikan kartunya kembali kepada tiap-tiap pemain dan seterusnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan, tujuan terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, adalah agar uang milik terdakwa bertambah jika permainan kartu domino tersebut terdakwa menangi, dan uang kemenangan tersebut rencananya akan terdakwa belikan rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang mengetahui permainan kartu domino jenis gaplek tersebut adalah saksi Untung Sudarmanto dan Sdr. Jenglot;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan dapat di pidana;
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadian terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa kumpul-kumpul di depan rumah, kemudian datang teman terdakwa, yaitu terdakwa Matcholis mengatakan “ayo main kartu”, setelah itu para terdakwa duduk melingkar dan memulai permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, kemudian sampai sekira pukul 01.00 wib datang Pihak Kepolisian melakukan pengerebekan tempat para terdakwa bermain kartu domino jenis gaplek serta mengamankan para terdakwa, pada saat itu sedang rebahan setelah terdakwa bermain kartu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian juga mengamankan terdakwa Abdul Aziz, terdakwa Yoseph, terdakwa Matcholis, terdakwa Sajimin beserta uang dan kartu domino;

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu berupa sejumlah uang, 1 (satu) set kartu domino yang masih utuh, dan kartu domino yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 3, **Sajimin alias Basir Bin Suyono:**

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Rungan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapek, terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa tinggal dan menetap di perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapek bersama dengan terdakwa Matomo, terdakwa Matcholis, terdakwa Yoseph dan terdakwa Abdul Aziz;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain permainan gapek dengan menggunakan kartu Domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya melakukan permainan gapek menggunakan kartu domino dengan cara pertama-tama terdakwa menukarkan uang dengan potongan kartu domino yang mana potongan kartu tersebut senilai uang Rp1.000,00 (seribu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perlembar, kemudian salah satu orang dari para terdakwa membagikan kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu tersebut kepada tiap-tiap pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino, setelah kartu dibagi dan kartu domino tersebut menyisakan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu domino yang tersisa tersebut salah satunya dibuka di tengah permainan agar orang yang membagikan kartu tersebut bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tersebut, kemudian berlanjut mengikuti kartu yang sudah terbuka tersebut dan jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tadi maka akan membayar selembarnya potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarannya kepada pemain lawan atau atasnya, kemudian jika permainan tersebut selesai atau ada pemenangnya maka 4 (empat) orang pemain akan membayar potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarannya tadi sebanyak 2 (dua) lembar senilai uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian pemenang akan mengocok kartu domino tersebut dan membagikan kartunya kembali kepada tiap-tiap pemain dan seterusnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan, tujuan terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, adalah agar uang milik terdakwa bertambah jika permainan kartu domino tersebut terdakwa menangi, dan uang kemenangan tersebut rencananya akan terdakwa belikan kopi dan gorengan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan tersebut, bukan menjadi mata pencaharian terdakwa, melainkan hanya sebatas mengisi waktu kosong, dan terdakwa memiliki pekerjaan tetap di PT. Tantahan Pandohop Asi, yaitu sebagai sopir Dump Truck;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan dapat di pidana;
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadian terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, yaitu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa keluar dari Mess kediaman terdakwa untuk berbelanja kepasar malam, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa kembali ke Mess tempat terdakwa tinggal dan melihat dikamar terdakwa Matomo sudah melakukan permainan kartu domino jenis gapplek sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa Matomo, terdakwa Yoseph, terdakwa Matcholis dan terdakwa Abdul Aziz. Melihat permainan kartu domino jenis gapplek tersebut, terdakwa kemudian ikut bermain. Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat melakukan permainan tersebut, datang anggota Polsek Manuhing melakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian terdakwa bersama para terdakwa lainnya dibawa oleh anggota Polsek Manuhing untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu berupa sejumlah uang, 1 (satu) set kartu domino yang masih utuh, dan kartu domino yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 4, Abdul Aziz Karim Amrulloh alias Aziz Bin Wagiyo:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Rungan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapplek, terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa tinggal dan menetap di perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapek bersama dengan terdakwa Matomo, terdakwa Matcholis, terdakwa Yoseph dan terdakwa Sajimin;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain permainan gapek dengan menggunakan kartu Domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gapek dengan cara, sebagai pemenang permainan kartu tersebut yang membagi 5 (lima) orang pemain dengan jumlah 28 kartu kepada para terdakwa lainnya, dengan satu orang lima kartu, kemudian sisa kartu ada berjumlah 3 (tiga) lembar setelah itu yang dibuka 1 (satu) dibawah, urutan pemain untuk membuka kartu adalah pemenang mengawali kartu yang dibuka dengan cara apabila pemenang memiliki kartu yang dibuka, maka yang urutan dibawah mengikuti kartu yang dibawah sampai seterusnya dan apabila salah satu dari pemain tidak memiliki satu kartu yang telah dibuka tadi maka dia membayar dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada lawan atasnya, yang mana apabila kartu habis pertama maka setiap persatu pemain membayar kepada 1 (satu) orang yang menjadi kartunya habis (Pemenang) dengan nilai uang sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) per orang dan empat orang tersebut yang membayar sehingga jumlah yang dibayar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan putaran cepat dan sistem tukar kupon potongan kartu domino dengan nilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan, tujuan terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gapek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, adalah agar uang milik terdakwa bertambah jika permainan kartu domino tersebut terdakwa menangi, dan uang kemenangan tersebut rencananya akan terdakwa belikan rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang mengetahui permainan kartu domino jenis gapek tersebut adalah saksi Untung Sudarmanto dan Sdr. Jenglot;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan kartu domino jenis gapek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan tersebut;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadian terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa kumpul-kumpul di depan rumah kemudian ngobrol-ngobrol sepakat untuk bermain kartu domino, kemudian terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain kartu domino tersebut dengan cara tukar potongan kartu domino dengan nilai uang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) itu duduk melingkar untuk memulai permainan kartu domino, para terdakwa bermain kartu sampai sekitar pukul 01.00 wib, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan pengerebekan tempat para terdakwa bermain kartu domino jenis gaplek serta mengamankan para terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bermain, lalu terdakwa langsung diamankan Pihak Kepolisian bersama para terdakwa lainnya berserta uang, kartu domino, serta kartu domino yang telah terpotong-potong;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu berupa sejumlah uang, 1 (satu) set kartu domino yang masih utuh, dan kartu domino yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 5, **Yoseph Weki alias Yosep Bin Hendrikus:**

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas, Sektor Rungan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tinggal di perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek bersama dengan terdakwa Matomo, terdakwa Matcholis, terdakwa Abdul Aziz dan terdakwa Sajimin;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain permainan gaplek dengan menggunakan kartu Domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gaplek dengan cara, sebagai pemenang permainan kartu tersebut yang membagi 5 (lima) orang pemain dengan jumlah 28 kartu kepada para terdakwa lainnya, dengan satu orang lima kartu, kemudian sisa kartu ada berjumlah 3 (tiga) lembar setelah itu yang dibuka 1 (satu) dibawah, urutan pemain untuk membuka kartu adalah pemenang mengawali kartu yang dibuka dengan cara apabila pemenang memiliki kartu yang dibuka, maka yang urutan dibawah mengikuti kartu yang dibawah sampai seterusnya dan apabila salah satu dari pemain tidak memiliki satu kartu yang telah dibuka tadi maka dia membayar dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada lawan atasnya, yang mana apabila kartu habis pertama maka setiap persatu pemain membayar kepada 1 (satu) orang yang menjadi kartunya habis (Pemenang) dengan nilai uang sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) per orang dan empat orang tersebut yang membayar sehingga jumlah yang dibayar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan putaran cepat dan sistem tukar kupon potongan kartu domino dengan nilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan, tujuan terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, adalah agar uang milik terdakwa bertambah jika permainan kartu domino tersebut terdakwa menangi, dan uang kemenangan tersebut rencananya akan terdakwa belikan rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang mengetahui permainan kartu domino jenis gaplek tersebut adalah saksi Untung Sudarmanto dan Sdr. Jenglot;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan kartu domino jenis

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan tersebut;

- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis kejadian terdakwa dan para terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino jenis gaplek, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang mencharge Handphone di tempat terdakwa Matomo, kemudian terdakwa mendengar ada yang mengatakan “ayo-ayo”, mendengar hal tersebut terdakwa bangun karena sambil rebahan, terdakwa tidak mengetahui pasti yang bersuara tersebut dan terdakwa pun langsung duduk untuk bermain permainan kartu domino dengan membawa uang sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama para terdakwa lainnya bermain kartu domino tersebut dengan cara tukar potongan kartu domino dengan nilai uang Rp1.000,00 (Seribu rupiah), kemudian para terdakwa duduk melingkar dan melakukan permainan kartu domino jenis gaplek sampai sekitar pukul 01.00 wib, kemudian tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan pengerebekan tempat para terdakwa bermain Judi serta mengamankan para terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bermain, lalu terdakwa langsung terkejut serta takut melihat Pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa pun diamankan bersama para terdakwa lainnya berserta uang, 1 (satu) set kartu domino yang masih utuh, kartu domino yang sudah terpotong-potong;
 - Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu berupa sejumlah uang, 1 (satu) set kartu domino yang masih utuh, dan kartu domino yang sudah terpotong-potong;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- 36 (tiga puluh enam) lembar potongan kartu domino;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah merupakan karyawan tetap pada PT. Tantahan Pandohop Asi;
- Bahwa selama Para Terdakwa menjadi karyawan tetap pada PT. Tantahan Pandohop Asi, Terdakwa Matomo, Terdakwa Sajimin dan Terdakwa Abdul Aziz tinggal dan menetap di Perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa Matcholis dan Terdakwa Yoseph tidak;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur terdakwa Matomo pada perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis gaplek dengan ketentuan bagi yang kalah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan gaplek menggunakan kartu domino dengan aturan permainan, yaitu pertama-tama Para Terdakwa menukarkan uang dengan potongan kartu domino yang mana potongan kartu tersebut senilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar, kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengocok dan membagikan kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kepada tiap-tiap pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino, setelah kartu dibagi dan kartu domino menyisakan 3 (tiga) buah kartu, kemudian kartu domino yang tersisa tersebut salah satunya dibuka di tengah permainan agar orang yang membagikan kartu bisa mengeluarkan kartu yang dibuka, kemudian berlanjut mengikuti kartu yang sudah terbuka, demikian seterusnya, dan jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tadi, maka akan membayar selebar potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar kepada pemain lawan atasnya, kemudian jika permainan tersebut selesai atau ada pemenangnya maka 4 (empat) orang pemain akan membayar potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar tadi sebanyak 2 (dua) lembar senilai uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, di lokasi perumahan karyawan Induk G.2. PT. Tantahan Pandohop Asi, tepatnya di kamar terdakwa Matomo, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino yang di gunakan dalam permainan kartu para terdakwa, 36 (tiga puluh enam) lembar kartu Domino yang telah terpotong, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sajimin, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Matcholis, uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) disita dari terdakwa Abdul Aziz, uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) disita dari terdakwa Yoseph Weki, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Matomo, uang tersebut ditemukan sebagian berada disamping para terdakwa ketika melakukan permainan, dan sebagian lagi ditemukan dan berada di saku para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan gaplek menggunakan kartu domino, dengan ketentuan bagi yang kalah dalam



permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan gaplek menggunakan kartu domino, dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Para Terdakwa, yaitu Matcholis Kasno alias Holis bin Sukisno, Matomo alias Tomo bin Sujari, Sajimin alias Basir bin Suyono, Abdul Aziz Karim Amrulloh alias Aziz bin Wagiyono, Yoseph Weki alias Yosep bin Hendrikus dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus



sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, Bahwa subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama, antara lain Matcholis Kasno alias Holis bin Sukisno, Matomo alias Tomo bin Sujari, Sajimin alias Basir bin Suyono, Abdul Aziz Karim Amrulloh alias Aziz bin Wagiyo, Yoseph Weki alias Yosep bin Hendrikus yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, termasuk juga jika pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang bahwa, adapun fakta di persidangan yang terungkap ialah:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan gaplek menggunakan kartu domino dengan aturan permainan, yaitu pertama-tama Para Terdakwa menukarkan uang dengan potongan kartu domino yang mana potongan kartu tersebut senilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah)



perlembarnya, kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengocok dan membagikan kartu domino yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kepada tiap-tiap pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino, setelah kartu dibagi dan kartu domino menyisakan 3 (tiga) buah kartu, kemudian kartu domino yang tersisa tersebut salah satunya dibuka di tengah permainan agar orang yang membagikan kartu bisa mengeluarkan kartu yang dibuka, kemudian berlanjut mengikuti kartu yang sudah terbuka, demikian seterusnya, dan jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu yang dibuka tadi, maka akan membayar selembarnya potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya kepada pemain lawan atasnya, kemudian jika permainan tersebut selesai atau ada pemenangnya maka 4 (empat) orang pemain akan membayar potongan kartu yang bernilai uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya tadi sebanyak 2 (dua) lembar senilai uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang;

Menurut pendapat Majelis Hakim permainan gaplek dengan menggunakan kartu domino sebagaimana aturan permainan yang diadakan oleh Para Terdakwa yang telah diuraikan di atas, adalah termasuk kedalam kategori dan pengertian dari permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena permainan gaplek dengan menggunakan kartu domino tersebut didasarkan pengharapan yang bergantung kepada untung-untungan semata, dan pengharapan tersebut bisa menjadi bertambah besar, jika Para Terdakwa memiliki kepintaran dan kebiasaan dalam bermain gaplek menggunakan kartu domino, dinyatakan demikian karena, kartu domino yang dikocok kemudian dibagikan, sisa kartu domino yang dibuka untuk memulai permainan, sudahlah pasti tidak dapat diprediksi oleh Para Terdakwa akan mendapatkan kartu apa nantinya dalam permainan, ditambah lagi permainan gaplek menggunakan kartu domino oleh Para Terdakwa disertai dengan ketentuan bagi yang kalah dalam permainan membayarkan sejumlah uang kepada yang menang dalam permainan, hal ini adalah merupakan pertarungan dari Para Terdakwa sebagai pemain, yang juga telah dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta hukum, telah nyata dan terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi, tidak dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu



Para Terdakwa juga telah terbukti tidak memiliki kepedulian, apakah untuk menggunakan kesempatan bermain judi itu telah ada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Para Terdakwa juga telah dengan sengaja, dalam arti Para Terdakwa memiliki niat, sadar dan penuh keinsyafan melakukan permainan judi tersebut karena Para Terdakwa sadar akan akibat dari perbuatannya sebagai perbuatan yang melanggar hukum, kemudian dengan terjadi dan terlaksananya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis gaplek menggunakan kartu domino, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menciptakan suatu kesempatan diantara Para Terdakwa itu sendiri secara bersama-sama, dan diantara para terdakwa itu juga tercipta suatu kesempatan bermain judi yang ditujukan kepada khalayak umum, dikarenakan ada 2 (dua) orang pemain yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara ini, adalah orang yang tidak tinggal dan menghuni rumah yang terletak di Perumahan Karyawan induk G.2 (dua) PT. Tantahan Pandohop Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang melakukan’ disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* (kesengajaan) dan *schuld* (kesalahan) melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan ‘menyuruh melakukan’ mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ‘yang menyuruh’, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan ada orang lain ‘yang disuruh’, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian ‘turut serta melakukan perbuatan’, menunjukkan adanya Kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua



orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum, maka perbuatan Para Terdakwa bermain judi jenis gaplek dengan menggunakan kartu domino adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama, baik secara fisik maupun secara psikis di antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, dan oleh karena barang bukti dimaksud berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- 36 (tiga puluh enam) lembar potongan kartu domino;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur yuridis;
2. Unsur sosiologis;
3. Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Matcholis Kasno alias Holis Bin Sukisno, Terdakwa 2 Matomo alias Tomo Bin Sujari, Terdakwa 3 Sajimin alias Basir Bin Suyono, Terdakwa 4 Abdul Aziz Karim Amrulloh alias Aziz Bin

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiyo, dan Terdakwa 5 Yoseph Weki alias Yosep Bin Hendrikus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk negara;**
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar potongan kartu domino;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)